



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 Tahun 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Rokok sebagai salah satu jenis Pajak Provinsi telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengakomodir tentang Insentif atas pemungutan Pajak Rokok sehingga perlu diubah/disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 120) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Kepolisian Daerah sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan
 - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - (2) Insentif atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada SKPD pemungut Retribusi.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk setiap bulannya dihitung sebagai berikut:
 - a. Gubernur sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari 3 % (tiga persen);

- b. Wakil Gubernur sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari 3 % (tiga persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 2 % (dua persen) dari 3 % (tiga persen);
 - d. Dinas Pendapatan Daerah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dan 90 % (sembilan puluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Eselon II sebesar 3,84 % (tiga koma delapan empat persen);
 - 2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen); dan
 - 3. Pegawai Non Struktural sebesar 59,16 % (lima puluh sembilan koma enam belas persen).
 - e. Kepolisian Daerah adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - f. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 3 % (tiga persen) atas penerimaan Pajak Air Permukaan.
- (2) Dihapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1)) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibayarkan setiap triwulan.
 - (2) Penerima dan besarnya pembayaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif Pajak dan Retribusi terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah.
4. Pasal 9 dihapus

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemberian insentif atas pungutan Pajak Daerah khusus Pajak Rokok mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2014
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010